



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N
Nomor 11/Pdt.P/2018/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

S I S I L I A, Perempuan Lahir Sambas, 29-09-1978, Agama Katholik, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Status Perkawinan Janda, Alamat Dusun Lumbung Sari, Rt. 009 / Rw. 005 Desa Pandawan, Kec. Sambas Kab. Sambas Kal – Bar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **HELMIAN SUSABDI, S.H., M.H.**, Advokat & Konsultan Hukum, yang beralamat di Jl. Penjajap Timur Dusun Cempaka Rt. 03 / Rw. 14 No. 10 Desa Penjajap Kec. Pemangkat Kab. Sambas Kal – Bar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal, 12 Maret 2018, Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mempelajari bukti surat-surat, mendengarkan keterangan saksi saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 Maret 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 14 Maret 2018 dalam Register Nomor 11/Pdt.P/2018/PN Sbs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon pada tanggal 26 Nopember 2006 telah menikah seorang laki – laki yang bernama **SUSANTO** Alias **CANG IK**, dihadapan Pemuka Agama Katholik Pastor R. Susilo Haryono, SCJ dan diberkati di Gereja St. Theresia yang beralamat di Jalan Mattaher No. 19 Telp. 074123310 Jambi.
2. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan dengan Suami Pemohon ketika itu telah lahir seorang anak perempuan yang diberi nama **CHARLENE**, pada tanggal 04-08-2007 di Jambi.

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2018/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon dengan Susanto Alias Cang IK (mantan Suami Pemohon) yang telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sambas No. 01/PDT.G/2010/PN.SBS tanggal 12 Juli 2010.
4. Bahwa dalam perkawinan tersebut diatas pada angka 1 (satu) Pemohon dengan Susanto Alias Cang Ik (Mantan Suami Pemohon) memiliki harta bersama berupa :
 - Sebidang tanah yang luasnya 187 M2 yang berdiri diatasnya bangunan 3 (tiga) tingkat yang terletak di Desa Pandawan NIB. 14.02.06.10.00614 Surat Ukur tanggal 30 Nopember 2009 No. 625/Pandawan/2009 Sertifikat Hak Milik No. 760 atas nama Pemohon (Sisilia).dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan lina NIB. 00613.
 - Selatan berbatasan dengan Jan Min NIB. 00615.
 - Timur berbatasan dengan Aliung.
 - Barat berbatasan dengan Jl. Keramat.
 - Sebidang tanah yang luasnya 467 M2, yang terletak di Desa Pasar Melayu NIB. 14.02.06.09.00241 Surat ukur tanggal 19-06-2007 No. 234/Ps.Melayu/2007 sertifikat Hak Milik No. 351 atas nama Pemohon (Sisilia) yang semula atas nama LIM NGA KU, kemudian berdasarkan Akta jual beli AKTA PPAT MUCHSIN, Sarjana Hukum, M.Kn No. 53 / 2009 tanggal 24 April 2009 menjadi atas nama Pemohon (Sisilia).dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan Parit.
 - Selatan berbatasan dengan Ramli.
 - Timur berbatasan dengan Sugianto NIB. 00240.
 - Barat berbatasan dengan Edy Sukwanssyah NIB. 00242.
5. Bahwa harta bersama tersebut belum dibagi karena Susanto Alias Cang Ik (mantan Suami Pemohon) tidak dapat dihubungi sejak tahun 2008 sampai sekarang sesuai dengan surat Gugatan No. 01/PDT.G/2010/PN.SBS, yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sambas dengan Putusan No.01//PDT.G/2010/PN.SBS tanggal 12 Juli 2010.
6. Bahwa Pemohon (Sisilia) berencana akan menjual harta bersama tersebut diatas.
7. Bahwa Pemohon sangat memerlukan harta bersama tersebut untuk membesarkan anak Pemohon yang bernama Charlene dan cara yang hanya bisa dilakukan oleh Pemohon adalah dengan menjual harta bersama tersebut.

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa apabila Pemohon telah melakukan peralihan hak atas harta bersama tersebut Pemohon siap membagi harta bersama dengan Susanto Alias Cang Ik (mantan suami Pemohon) dengan cara menyimpan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagiannya pada sebuah Bank, karena dengan jalan demikian hak Susanto Alias Cang Ik (mantan suami Pemohon) tetap ada.
9. Bahwa $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian Susanto Alias Cang Ik (mantan suami Pemohon) tersebut tetap Pemohon simpan pada sebuah Bank.
10. Bahwa pembagian yang demikian dilakukan karena Susanto Alias Cang Ik (Mantan Suami Pemohon) tidak bisa dihubungi hingga Permohonan ini diajukan.
11. Bahwa diajukannya permohonan ini karena Susanto Alias Cang Ik (Mantan Suami Pemohon) mulai dari tahun 2008 sampai saat ini tidak dapat dihubungi dan tidak ada kabar berita sama sekali.
12. Bahwa berdasarkan segala apa yang diuraikan diatas, Pemohon mohon dengan hormat kepada yang Mulya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sambas berkenan menetapkan sebagai berikut :
 - Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut diatas.
 - Menetapkan Pemohon boleh menjual harta bersama tersebut diatas.
 - Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyimpan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian Susanto Alias Cang Ik pada sebuah Bank.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon datang Kuasanya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi selama persidangan, sebagaimana tercatat di dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah pula dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa inti pokok dari permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon ingin menjual $\frac{1}{2}$ (setengah) harta yang dimilikinya dalam harta bersama yang diperolehnya dari perkawinan dengan mantan Suaminya yang bernama SUSANTO Alias CANG IK berupa Sebidang tanah yang luasnya 187

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M2 yang berdiri diatasnya bangunan 3 (tiga) tingkat yang terletak di Desa Pandawan NIB. 14.02.06.10.00614 Surat Ukur tanggal 30 Nopember 2009 No. 625/Pandawan/2009, Sertifikat Hak Milik No. 760 atas nama Pemohon (Sisilia) dan Sebidang tanah yang luasnya 467 M2, yang terletak di Desa Pasar Melayu NIB. 14.02.06.09.00241, Surat ukur tanggal 19-06-2007 No. 234/Ps.Melayu/2007,Sertifikat Hak Milik No. 351 atas nama Pemohon (Sisilia) yang semula atas nama LIM NGA KU, kemudian berdasarkan Akta jual beli AKTA PPAT MUCHSIN, Sarjana Hukum, M.Kn No. 53 / 2009 tanggal 24 April 2009 menjadi atas nama Pemohon (Sisilia) dimana harta tersebut oleh Pemohon dipergunakan untuk membesarkan anaknya yang bernama Charlene.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Kuasa Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat yang di beri tanda P-1 sampai dengan P-4 yaitu :

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 585002584, tanggal 21 Agustus 2007 atas nama CHARLINE, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Sertifikat tanah Hak Milik No 760 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten sambas tanggal 22 desember 2009 atas Nama Sisilia ; selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Sertifikat tanah Hak Milik No 351 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten sambas tanggal 10 Juli 2007 atas Nama Sisilia ; selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 01/PDT.G/2010 PN Sbs atas nama Sisilia sebagai Penggugat Melawan Susanto alias Cang Ik sebagai tergugat tanggal 12 Juli 2010 ; selajutnya bukti tersebut diberi tanda P-4 .

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-1 s/d P-4 telah diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti bertanda P-4 yang merupakan foto copy dari foto copy.

Menimbang, bahwa selain bukti surat untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon dipersidangan telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang telah berjanji berdasarkan agamanya yang bernama Yanti Juniarsih dan Soerifawati yang pada pokoknya keterangannya sebagai berikut :

1. Saksi Yanti Juniarsih.
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah adik ipar saksi.

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan mengenai Permohonan kuasa menjual sebidang tanah yang menurut keterangan Pemohon merupakan harta bersama dengan mantan suaminya yang bernama SUSANTO Alias ANG IK.
- Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon telah menikah, namun saksi tidak mengetahui kapan Pemohon menikah.
- Bahwa dari perkawinannya tersebut Pemohon dikaruniai anak yang bernama Charline.
- Bahwa Pemohon dengan Suaminya yang bernama SUSANTO Alias CANG IK telah bercerai.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat suami Pemohon pada waktu belum bercerai maupun sudah bercerai.
- Bahwa setahu saksi Pemohon memiliki harta berupa rumah yang sekarang menjadi tempat tinggal dan ruko yang sekarang dijadikan Pemohon untuk mengajar Bimbel / Les Bahasa Inggris.
- Bahwa terhadap bukti bertanda P-2 dan bukti P-3, saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menjual ruko tersebut untuk membiayai keperluan anak Pemohon.

2. Saksi Soerifawati.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon.
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan mengenai Permohonan untuk menjual sebidang tanah yang menurut keterangan Pemohon merupakan harta bersama dengan mantan suaminya yang bernama SUSANTO Alias CANG IK.
- Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon telah menikah, namun saksi tidak mengetahui kapan Pemohon menikah.
- Bahwa dari perkawinannya tersebut Pemohon dikaruniai anak yang bernama Charline.
- Bahwa Pemohon dengan Suaminya yang bernama SUSANTO Alias CANG IK telah bercerai.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat suami Pemohon pada waktu belum bercerai maupun sudah bercerai.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dan telah bercerai setelah diberitahukan oleh keluarga Pemohon.

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon memiliki harta berupa rumah yang sekarang menjadi tempat tinggal dan ruko yang sekarang dijadikan Pemohon untuk mengajar Bimbel / Les Bahasa Inggris.
- Bahwa terhadap bukti bertanda P-2 dan bukti P-3, saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menjual ruko tersebut untuk membiayai keperluan anak Pemohon.

Menimbang, bahwa bukti surat maupun bukti saksi tersebut kesemuanya telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti yang sah sehingga dapat dijadikan pertimbangan dalam pembuktian perkara a quo;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon tersebut, maka Pengadilan Negeri Sambas akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Sambas berwenang atau tidak untuk memeriksa dan memutuskan perkara permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 14 Maret 2018 dengan Nomor 11/Pdt.P/2018/PN.Sbs oleh Kuasa Pemohon maka dapat diperoleh fakta bahwa Prinsipal Pemohon bertempat tinggal di Dusun Lumbung Sari, Rt. 009 / Rw. 005 Desa Pandawan, Kec. Sambas Kab. Sambas Kal – Bar;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal dari Prinsipal Pemohon tersebut termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sambas, maka Pengadilan Negeri Sambas berwenang untuk memeriksa dan menetapkan perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sambas dapat mengabulkan atau tidak permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum yang dimohonkan oleh Pemohon sebagaimana terurai dalam surat permohonannya, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-4 maka diperoleh suatu peristiwa hukum jika antara Pemohon dengan Suaminya yang bernama SUSANTO Alias CANG IK telah bercerai dengan adanya putusan dari Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 12 Juli 2010 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ayat :

1. Harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan "Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing". lebih jauh dalam penjelasan Pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa "Yang dimaksud dengan Hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya".

Menimbang, bahwa menurut H. Hilman Hadikusuma menjelaskan dalam buku "Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama" (hlm. 189), akibat hukum yang menyangkut harta bersama berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan ini diserahkan kepada para pihak yang bercerai tentang hukum mana dan hukum apa yang akan berlaku, dan jika tidak ada kesepakatan antara mantan suami-istri, Hakim dapat mempertimbangkan menurut rasa keadilan yang sewajarnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 126 KUHPdata, harta bersama bubar demi hukum salah satunya karena perceraian, lalu setelah bubar harta bersama, kekayaan bersama mereka dibagi dua antara suami dan isteri, atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dan pihak mana asal barang-barang itu.

Menimbang, bahwa terhadap bukti bertanda P-2, dan P-3 berupa 2 bidang tanah yaitu dengan Sertifikat Hak Milik No 760 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten sambas pada tanggal 22 Desember 2009 atas Nama Sisilia dan Sertifikat tanah Hak Milik No 351 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten sambas tanggal 10 Juli 2007 atas Nama Sisilia maka jika dikorelasikan dengan bukti bertanda P-4 maka bukti bertanda P-2 dan bukti bertanda P-3 tersebut merupakan harta bersama sebagaimana dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan walaupun harta tersebut diatas namakan salah seorang suami atau istri namun penguasaan dan kepemilikan harta tersebut adalah berada pada kedua pihak suami dan isteri dan sepanjang dipersidangan tidak ditemukan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena bukti bertanda P-2 dan bukti bertanda P-3 tersebut merupakan harta bersama maka sebagaimana Pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 126 KUHPdata maka harta bersama tersebut dibagi dua antara suami dan isteri yang dalam aquo antara Pemohon dengan mantan suaminya yang bernama SUSANTO Alias CANG IK menurut hukumnya masing-masing yaitu hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.

Menimbang, bahwa Pemohon didalam posita permohonannya dalam angka 5, angka 6 dan angka 7 telah mendalilkan jika yang menjadi alasan Pemohon mengajukan permohonan ini dikarenakan harta bersama tersebut belum dibagi karena SUSANTO Alias CANG IK (mantan suami Pemohon) tidak dapat dihubungi sejak tahun 2008 sampai sekarang sesuai dengan surat Gugatan No. 01/PDT.G/2010/PN.SBS, yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sambas dengan Putusan No.01//PDT.G/2010/PN.SBS tanggal 12 Juli 2010 dan Pemohon berencana akan menjual harta bersama tersebut karena Pemohon sangat memerlukan harta bersama tersebut untuk membesarkan anak Pemohon yang bernama Charlene.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa suami istri dapat bertindak atas harta bersama dengan persetujuan kedua pihak. Dengan demikian salah satu pihak baik suami atau istri tidak dapat mengesampingkan ataupun meninggalkan pihak lainnya untuk melakukan perbuatan hukum yang berkaitan dengan harta tersebut, karena kedudukan mereka seimbang yaitu sebagai pemilik harta bersama itu dan apabila salah satu pihak mengesampingkan ataupun meninggalkan pihak lainnya untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta bersama tersebut maka perbuatan tersebut adalah tidak sah menurut hukum (Pasal 1365 KUHPdata).

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon yang ingin menjual sebagian harta yang merupakan milik Pemohon dalam harta bersama tersebut guna untuk membesarkan anak Pemohon yang bernama Charlene, menurut Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang - Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 merupakan kewajiban dari kedua orang tuanya meskipun perkawinan antara keduanya putus dan terhadap dalil Pemohon tersebut menurut Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan harus dengan persetujuan kedua pihak yang dalam aquo adalah Pemohon dan mantan suami Pemohon yang bernama SUSANTO Alias CANG IK, oleh karenanya dalil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut tidak dapat dijadikan sebagai suatu alasan yang sah menurut hukum untuk menjual harta yang merupakan harta bersama tersebut.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas maka Hakim Pengadilan Negeri Sambas berpendapat jika permohonan Pemohon patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini ditolak, maka segala biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan Permohonan Pemohon ditolak;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 25 April 2018, oleh kami Binsar Tigor H. Pangaribuan, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sambas yang ditunjuk untuk memeriksa dan menetapkan perkara ini, Penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Ruswanto, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti:

Hakim,

Ruswanto, S.H.

Binsar Tigor H. Pangaribuan, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000; |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000; |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 210.000; |
| 4. Biaya sumpah | Rp. 40.000,; |
| 5. Materai putusan | Rp. 6.000; |
| 6. Redaksi | Rp. 5.000;+ |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)